



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXX/XXXX, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur XXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXX/XXXX, pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri saha yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2016 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan Pdt. H. N. Tamakaenge, S.Th serta tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 26 Juli 2016.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXX tanggal XXXX.
3. Bahwa setelah perkawinan kami tersebut kami lebih memilih untuk sementara hidup bersama dengan orang tua Penggugat di Kampung XXXX

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini karena mengingat Tergugat masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan sangat tidak memungkinkan untuk mulai hidup mandiri, dan mulanya kehidupan kami adalah damai sebab begitu besar kasih sayang orang tua kami untuk membimbing, mengasuh dan memberikan pengarahan sengat berharga bagi kami guna menata kehidupan yang akan datang;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun selang beberapa waktu kemudian setelah melangsungkan perkawinan, sering terjadi pertengkaran, dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih sementara menyelesaikan kuliah di Manado sehingga timbul kesalah pahaman diantara kami.

5. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat di Manado, anak kami tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, dan pada saat liburan Penggugat maupun Tergugat pulang ke Kampung;

6. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan diantara kami terus menerus terjadi, sehingga sejak tanggal 14 November 2017 kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan gugatan ini dimasukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, dimana Tergugat telah turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam hal mengurus rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat tidak mau kembali hidup bersama, Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanya itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

9. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang demikian, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Karenanya melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diuraikan dengan perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 18 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 26 Juli 2016;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXX tanggal XXXX dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe guna menerbitkan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain :

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX, atas nama XXXX dengan XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX XXXXXX;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXX, atas nama XXXXXXXX;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXX tertanggal 12 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kapitalaung Kampung Pintareng
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi **MEGA WISNU PUTRI PONTOH:**

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah Kepala Lindongan tempat Penggugat tinggal di Kampung XXXX Kecamatan XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pintareng tanggal XXXX dengan tatacara agama Kristen dan telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Pintareng di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu XXXX dan sekarang sudah berusia X tahun duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa Anak tersebut tinggal dengan Penggugat di Kampung XXXX;
- Bahwa anak tersebut lahir di luar pekawinan yang sah;
- Bahwa Sejak bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena saat itu saksi sempat melihat Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa rumah Saksi hanya sekitar 10 meter dari rumah penggugat;
- Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah saat itu namun pada tahun 2020 saksi di beritahu oleh Tetangga saksi, bahwa Tergugat tidak manafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di SMP X;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bukan Penduduk asli Kampung XXXX karena sebelumnya Tergugat hanya mengurus surat keterangan Domisili di Kampung Pintareng;
- Bahwa Kartu Keluarga Penggugat tidak ada nama Tergugat karena Tergugat belum pindah domisili ke Kampung XXXX;
- Bahwa setahu Saksi, Pemerintah kampung atau Keluarga belum pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum pernah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MARLIN KARAENG**:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Keponakan saksi dan kami tinggal di kampung XXXX Kecamatan XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pintareng tanggal 18 Juli 2016 dengan tatacara agama Kristen dan telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung XXX di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu XXXX dan sekarang sudah berusia X tahun duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa Anak tersebut tinggal dengan Penggugat di Kampung XXXX;
- Bahwa Anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan 14 November 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena mengetahui perpisahan tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan mendengar informasi dari orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi hanya sekitar 1 Kilometer dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di SMP X;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat saat itu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan apakah Penggugat akan mengajukan bukti tambahan, dan Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi MEGA WISNU PUTRI PONTOH, dan Saksi MARLIN KARAENG, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dalam perkara ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan tersebut, akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan*", kemudian disebutkan pula pada Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut, dikatakan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah: a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.*". Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*. Gugatan perceraian sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat, dan disebutkan pula pada ayat (2) Pasal tersebut, dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat. Atas dasar tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat harus sama-sama beragama selain Islam, dan gugatan diajukan di Pengadilan yang meliputi domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang telah sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2016 menurut tata cara agama Kristen. Kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili, dan telah dicocokkan dengan keterangan Saksi MEGA WISNU PUTRI PONTOH, yang mana ditemukan fakta bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk sementara di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Tahuna baik secara kewenangan absolut maupun relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti Surat P-1 yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dan juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai kewenangan absolut gugatan Penggugat yang telah dijabarkan di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 18 Juli 2016, dan juga bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 25 Juli 2016. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (*vide* Posita Nomor 4 (empat) dan 6 (enam) gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (*vide* Posita Nomor 4 (empat) dan 6 (enam) gugatan Penggugat), yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekocokan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan, dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada bulan November 2017, Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat. Akan tetapi Para Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat bisa sampai berpisah, dan Para Saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga mereka terdapat cekcok atau tidak. Hanya keterangan Saksi MEGA WISNU PUTRI PONTOH yang menerangkan pada tahun 2020, Saksi diceritakan oleh tetangga Saksi bahwa Tergugat tidak menafkahi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Para Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada cekcok di dalam rumah tangga mereka semenjak mereka mereka menikah pada tahun 2016 sampai dengan perpisahan mereka pada bulan November 2017. Keterangan Saksi MEGA WISNU PUTRI PONTOH yang menerangkan ia mendengar cerita dari tetangganya kalau Tergugat tidak menafkahi anak dan istrinya tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat membenarkan hal tersebut, karena Saksi juga tidak dapat menjelaskan lebih rinci dalam rangka apa pembicaraan tersebut, dan apa saja yang dibicarakan, namun hanya sekedar mendengar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga menimbulkan keraguan Majelis Hakim mengenai kebenaran keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Saksi tidak mengetahui mengenai cekcok yang didalilkan sebagaimana Posita Nomor 4 (empat) dan 6 (enam) gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat merupakan hal yang pokok dari gugatan ini ditolak, maka Petitum Nomor 3 (tiga) dan selebihnya juga turut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara (*Vide* Pasal 192 ayat (1) RBg), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GALIH PRAYUDO, S.H., dan, ARDHI RADHISSALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH PRAYUDO, S.H.

HALIFARDI, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK	:	Rp50.000,00 ;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp600.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Tergugat	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai	:	Rp10.000,00 ;
Jumlah	:	Rp920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Thn